

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pada Implementasi Pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum tidak berjalan secara maksimal hal tersebut disebabkan karena pengusaha travel menganggap persyaratan untuk melakukan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sangat rumit, memerlukan biaya, dan selain itu faktor minimnya armada yang dimiliki pemilik pengusaha angkutan travel.

2. Hambatan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melakukan penertiban ada dua hambatan meliputi internal dan eksternal. Hambatan eksternal diantaranya adalah Sulit Menentukan Waktu melakukan operasi dengan pihak Kepolisian dan minimnya dana untuk melakukan operasi gabungan dikarenakan pada saat menggelar operasi pihak polisi yang dibutuhkan Dinas Perhubungan melebihi yang di minta, hal tersebut yang menjadikan besarnya biaya yang dikeluarkan. Sedangkan hambatan eksternalnya adalah sikap tidak peduli yang ditunjukkan

oleh pemilik usaha angkutan tersebut. sikap ini terlihat dari hasil penelitian yang rata-rata mereka mengerti tentang adanya izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek tersebut tetapi tidak mematuhi peraturan tersebut.

Hal ini disebabkan karena ekonomi mereka yang rendah serta merasa dirugikan dalam pengurusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek tersebut karena tidak sebanding dengan biaya pengoperasian angkutan tersebut. selain itu faktor armada mereka yang sedikit menjadikan mereka merasa tidak perlu mengurus izin angkutan orang tersebut. Upaya Dinas Perhubungan Kota Malang untuk menertibkan alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum ada dua cara, secara internal dan eksternal. Secara internal adalah Peningkatan pengawasan dan Himbauan terhadap pemilik angkutan, Menentukan jadwal pada saat melakukan Pembentukan Program atau Operasi dan Evaluasi. Sedangkan, secara eksternal adalah memberikan penjelasan mengenai dampak positif pentingnya mengurus dan memiliki surat izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Malang, agar lebih tegas dalam menindak dan menertibkan pemilik usaha travel yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di Kota Malang. serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dan program-program yang telah dibuat agar terlaksana dengan maksimal.

## 2. Bagi pemilik Usaha Angkutan Travel

Diharapkan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang sebelum mendirikan suatu bidang usaha angkutan umum, khususnya travel. Agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi pemilik dan pengguna jasa Angkutan.

## 3. Bagi Penumpang, sebaiknya lebih bijak dalam memilih jasa angkutan

travel yang telah memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan. Karena dengan adanya izin resmi, apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan penumpang dapat memperoleh ganti rugi berupa asuransi jiwa.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

